



P E N E T A P A N

Nomor : 152/Pdt.P/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

ZULKARNAEN :	Tempat tanggal lahir di Boal, 05 Januari 1978, Kebangsaan Indonesia, Agama Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Dusun Boal Atas, Des Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 08 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 08 April 2013 dalam register perkara Nomor : 152/Pdt.P/2013/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama ETY KUSENDANG dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04/4/PW.01/16/2013 tanggal 04 April 2013 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak kesatu berjenis kelamin perempuan bernama CINDY SUTIKA ARIESTI, lahir di BOAL, tanggal 30 MARET 2002 ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang kesatu bernama CINDY SUTIKA ARIESTI, lahir di Sumbawa, tanggal 30 MARET 2002 adalah sah dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ETY KUSENDANG ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;
4. Biaya Perkara ditanggung oleh Pemohon sendiri ;

Atau : Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama ZULKARNAEN, yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama ETY KUSENDANG, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04/4/PW.01/16/2013 tanggal 04 April 2013, atas nama ZULKARNAEN dengan ETY KUSENDANG, yang diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5204143101080068, yang diberi tanda P-4;
- 5 Foto Copy Formulir Permohonan Akta Kelahiran yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Boal, yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RATNA DEWI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang istri bernama ETY KUSENDANG ;
- Bahwa benar dalam perkawinanya Pemohon telah dikarunia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang kesatu berjenis kelamin perempuan diberi nama CINDY SUTIKA ARIESTI sampai sekarang belum punya akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat menguruskan akta kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2 Saksi SUPARMAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang istri bernama ETY KUSENDANG ;
- Bahwa benar dalam perkawinanya Pemohon telah dikarunia anak;
- Bahwa benar anak Pemohon yang kesatu berjenis kelamin perempuan diberi nama CINDY SUTIKA ARIESTI sampai sekarang belum punya akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat menguruskan akta kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa anak perempuan yang lahir di Sumbawa pada tanggal 30 MARET 2002 yang diberi nama CINDY SUTIKA ARIESTI adalah hasil perkawinan sah Pemohon dengan isterinya bernama ETY KUSENDANG untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon bernama saksi RATNA DEWI dan saksi SUPARMAN menerangkan, bahwa benar pemohon telah menikah dengan ETY KUSENDANG dan dikaruniai anak yang kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama CINDY SUTIKA ARIESTI sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran oleh karena kesibukan pemohon sehingga terlambat mengurusnya. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahiran anaknya setelah berumur lebih dari setahun atau lebih sejak lahirnya dikarenakan Pemohon sibuk sehingga lalai mendaftarkan kelahiran anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CINDY SUTIKA ARIESTI lahir di BOAL, pada tanggal 30 MARET 2002, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran. Bahwa untuk kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil maka berdasarkan Penetapan ini memerintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama CINDY SUTIKA ARIESTI, jenis kelamin perempuan, lahir di BOAL, pada tanggal 30 MARET 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari perkawinan suami-isteri bernama ZULKARNAEN dengan ETY KUSENDANG ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register kependudukan pada tahun berjalan ;
 - 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh DEDY HERIYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

HERI TRIANTO

H a k i m,

t.t.d

DEDY HERIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp.	254.000.-
3. PNBP Relaa	Rp.	5.000,-
4. ATK	Rp.	50.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp.	350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 11 April 2013, Nomor : 152/PDT.P/2013/PN.SBB ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ZULKARNAEN, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

M. SALEH, S.H.

NIP. 19601029 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)